



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Manimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan syarat khusus dalam pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 13 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 4 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum calon mahasiswa tugas belajar meliputi:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh PD dapat diberikan tugas belajar sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan/Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - g. mendapat surat rekomendasi dari Kepala PD bahwa bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - i. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
 - j. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya;
 - k. tidak sedang:
 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar Pemerintah Daerah;
 3. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 4. dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 5. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 6. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 7. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan; dan
 9. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

1. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 2. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 3. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya; dan
 4. melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat; dan
- m. menandatangani perjanjian tugas belajar.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh kepala PD atau pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan khusus calon mahasiswa tugas belajar meliputi:
 - a. usia maksimal:
 1. Pendidikan Diploma I (Satu), Diploma II (Dua), Diploma III (Tiga) dan Strata 1 (Satu)/setara usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Pendidikan Magister/Strata 2 (Dua) atau setara usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 3. Pendidikan Doktor /Strata 3 (Tiga) usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - b. untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
 1. Pendidikan Diploma I (Satu), Diploma II (Dua), Diploma III (Tiga) dan Strata 1 (Satu)/setara usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Pendidikan Magister/Strata 2 (Dua) atau setara usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 3. Pendidikan Doktor (S3) usia paling tinggi 47 tahun;
 - c. Pendidikan:
 1. minimal Sekolah Menengah Atas/ sederajat untuk Program Diploma III (Tiga), Diploma IV (Empat) dan Strata 1 (Satu); dan
 2. minimal Diploma IV (Empat)/Strata 1 (Satu) untuk Program Starta 2 (Dua)/Pasca Sarjana.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,

DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SYAHRINALDI